



PUTUSAN
Nomor 748/PID/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deo Pranata Sinuraya
2. Tempat lahir : Kayu Embun
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kayu Embun Jalan Namorambe Desa Deli Tua
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Deo Pranata Sinuraya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukumnya bernama Sumerson Immanuel Giawa, S.H. dan Hanter Ooriko Sireggar, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cakra Keadilan, berkantor di Jalan Tuar Raya Komp. MU City Blok C No 2 Griya Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/1825/Hkm.00/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DEO PRANATA SINURAYA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kayu Embun Dusun II, Desa Deli Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa DEO PRANATA SINURAYA mendatangi warung tuak Mahoni milik ENDA TARIGAN yang beralamat di Jl. Kayu Embun, Dusun II, Desa Deli Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang bersama dengan BENGET (teman terdakwa). Setelah sampai di warung tersebut terdakwa duduk di dalam warung, saat itu terdakwa hanya berdua saja dengan temannya namun beberapa saat kemudian datang saksi MALAU disusul oleh korban MAHAPUTRA NAGASARIBU TARIGAN. Setelah duduk bersama di warung tersebut korban terus melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, sementara teman terdakwa yang

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN



juga duduk satu meja dengan terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban, sehingga terdakwa merasa bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban : "BUKAN PERLOMBAAN MINUM TUAK INI" lalu dibalas dengan tertawaan saja oleh korban dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa keluar dari warung dan berjalan ke Pos begal yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter untuk buang air kecil. Kemudian korban datang menyusul terdakwa dan menarik baju terdakwa dari arah belakang dan langsung meninju pipi kanan terdakwa lalu korban pun mengajak terdakwa untuk kembali ke warung sambil berkata kepada terdakwa : "AYOK KEMBALI KE WARUNG, DI SITU KITA SELESAIKAN NANTI" sehingga terdakwa mengikuti korban kembali ke warung untuk duduk lagi bersama dengan korban dan kembali minum tuak bersama. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil jaket warna kuning milik terdakwa dan memakainya kemudian terdakwa berjalan ke dapur untuk mengambil sebilah pisau, dan pisau tersebut terdakwa simpan di dalam kantung jaket yang terdakwa kenakan. Sekira pukul 23.45 wib terdakwa kembali ke warung tuak mahoni dan duduk bersama korban, BENGET dan MALAU.

Sekira pukul 00.30 wib BENGET dan MALAU pergi meninggalkan warung lalu JOSTEN KEMBAREN, DONI TUMANGGOR, dan ENDA TARIGAN datang bergabung duduk satu meja dengan terdakwa. Sekira pukul 01.30 wib korban mulai mabuk dan mulai tidur telentang di atas bangku kayu tempat korban sedang duduk. Melihat korban sudah tidur telentang di depan terdakwa. Sehingga sekira pukul 02.00 wib terdakwa langsung bangkit berdiri dari tempat terdakwa duduk sambil mengeluarkan pisau yang ada di kantong jaket terdakwa dan terdakwa buka sarung pisaunya, lalu terdakwa berjalan menghampiri korban yang sedang tidur di depan terdakwa lalu menusukkan pisau yang terdakwa pegang ke dada korban hingga pisau tersebut tertancap seluruhnya ke dada kanan korban. Kemudian JOSTEN KEMBAREN yang melihat perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menarik terdakwa agar terlepas dari korban namun terdakwa tetap memegang pisau yang sudah tertancap di dada kanan korban dan terdakwa melihat JOSTEN KEMBAREN dan berkata kepadanya : "AWAS, BUKAN URUSAN KAM INI." dan JOSTEN KEMBAREN pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa menarik pisau yang tertancap di dada kanan korban lalu korban berteriak "ADUH..." setelah itu terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya terdakwa menikam leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali dan saat itu korban berteriak : "APA SALAHKU.?", namun terdakwa kembali menikam perut korban sebanyak satu kali dan korban berteriak : "ADUHH." dan dengan kondisi pisau yang masih menancap di perut korban terdakwa mendorong korban ke arah depan terdakwa agar korban terjatuh dari atas kursi tempat korban sedang tertidur sementara pisau nya terdakwa pegang dengan kuat hingga terlepas dari perut korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang terdakwa pegang tersebut ke belakang warung tersebut. Lalu terdakwa berjalan ke depan warung dan sambil mondar mandir di depan warung sambil terdakwa marah marah dengan berkata : "AKU MASUK PENJARA PUN DAH SIAP AKU." Kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa lalu sekira pukul 03.00 wib terdakwa di antar oleh keluarga terdakwa ke Polsek agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/X/2023/RS Bayangkara tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MAHAPUTRA NAGASARIBU kesimpulan telah diperiksa sesosok jenajah laki-laki yang dikenal tidak berhitam perawakan sedang, panjang badan 158 cm berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dahi sebelah kiri, wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas. Selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari dan kuku tangan dan kaki tampak

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai retak tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak iga kedelapan dan kesembilan bagian belakang, dijumpai robeknya pembuluh darah besar leher kiri, luka tembus pada paru kanan dan paru kiri, organ-organ dalam tampak pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian adalah luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah leher, luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 dari KUHPidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DEO PRANATA SINURAYA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kayu Embun Dusun II, Desa Deli Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja merampas nyawa orang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa DEO PRANATA SINURAYA mendatangi warung tuak Mahoni milik ENDA TARIGAN yang beralamat di Jl. Kayu Embun, Dusun II, Desa Deli Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang bersama dengan BENGET (teman terdakwa). Setelah sampai diwarung tersebut terdakwa duduk di dalam warung, saat itu terdakwa hanya berdua saja dengan temannya namun beberapa saat kemudian datang saksi MALAU disusul oleh korban MAHAPUTRA NAGASARIBU TARIGAN. Setelah duduk bersama diwarung

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut korban terus melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, sementara teman terdakwa yang juga duduk satu meja dengan terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban, sehingga terdakwa merasa bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban : "BUKAN PERLOMBAAN MINUM TUAH INI" lalu dibalas dengan tertawaan saja oleh korban dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa keluar dari warung dan berjalan ke Pos begal yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter untuk buang air kecil. Kemudian korban datang menyusul terdakwa dan menarik baju terdakwa dari arah belakang dan langsung meninju pipi kanan terdakwa lalu korban pun mengajak terdakwa untuk kembali ke warung sambil berkata kepada terdakwa : "AYOK KEMBALI KE WARUNG, DI SITU KITA SELESAIKAN NANTI" sehingga terdakwa mengikuti korban kembali ke warung untuk duduk lagi bersama dengan korban dan kembali minum tuak bersama. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil jaket warna kuning milik terdakwa dan memakainya kemudian terdakwa berjalan ke dapur untuk mengambil sebilah pisau, dan pisau tersebut terdakwa simpan di dalam kantung jaket yang terdakwa kenakan. Sekira pukul 23.45 wib terdakwa kembali ke warung tuak mahoni dan duduk bersama korban, BENGET dan MALAU.

Sekira pukul 00.30 wib BENGET dan MALAU pergi meninggalkan warung lalu JOSTEN KEMBAREN, DONI TUMANGGOR, dan ENDA TARIGAN datang bergabung duduk satu meja dengan terdakwa. Sekira pukul 01.30 wib korban mulai mabuk dan mulai tidur telentang di atas bangku kayu tempat korban sedang duduk. Melihat korban sudah tidur telentang di depan terdakwa. Sehingga sekira pukul 02.00 wib terdakwa langsung bangkit berdiri dari tempat terdakwa duduk sambil mengeluarkan pisau yang ada di kantong jaket terdakwa dan terdakwa buka sarung pisaunya, lalu terdakwa berjalan menghampiri korban yang sedang tidur di depan terdakwa lalu menusukkan pisau yang terdakwa pegang ke dada

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga pisau tersebut tertancap seluruhnya ke dada kanan korban. Kemudian JOSTEN KEMBAREN yang melihat perbuatan terdakwa tersebut berusaha menarik terdakwa agar terlepas dari korban namun terdakwa tetap memegang pisau yang sudah tertancap di dada kanan korban dan terdakwa melihat JOSTEN KEMBAREN dan berkata kepadanya : "AWAS, BUKAN URUSAN KAM INI." dan JOSTEN KEMBAREN pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa menarik pisau yang tertancap di dada kanan korban lalu korban berteriak "ADUH..." setelah itu terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya terdakwa menikam leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali dan saat itu korban berteriak : "APA SALAHKU.?", namun terdakwa kembali menikam perut korban sebanyak satu kali dan korban berteriak : "ADUHH." dan dengan kondisi pisau yang masih menancap di perut korban terdakwa mendorong korban ke arah depan terdakwa agar korban terjatuh dari atas kursi tempat korban sedang tertidur sementara pisau nya terdakwa pegang dengan kuat hingga terlepas dari perut korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang terdakwa pegang tersebut ke belakang warung tersebut. Lalu terdakwa berjalan ke depan warung dan sambil mondar mandir di depan warung sambil terdakwa marah marah dengan berkata : "AKU MASUK PENJARA PUN DAH SIAP AKU." Kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa lalu sekira pukul 03.00 wib terdakwa di antar oleh keluarga terdakwa ke Polsek agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/X/2023/RS Bayangkara tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MAHAPUTRA NAGASARIBU kesimpulan telah diperiksa sesosok jenajah laki-laki yang dikenal tidak berhitam perawakan sedang, panjang badan 158 cm berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dahi sebelah

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas. Selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari dan kuku tangan dan kaki tampak pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai retak tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak iga kedelapan dan kesembilan bagian belakang, dijumpai robeknya pembuluh darah besar leher kiri, luka tembus pada paru kanan dan paru kiri, organ-organ dalam tampak pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian adalah luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah leher, luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 dari KUHPidana ;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa DEO PRANATA SINURAYA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kayu Embun Dusun II, Desa Deli Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***penganiayaan yang mengakibatkan mati***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa DEO PRANATA SINURAYA mendatangi warung tuak Mahoni milik ENDA TARIGAN yang beralamat di Jl. Kayu Embun, Dusun II, Desa Deli Tua, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang bersama dengan BENGET (teman terdakwa). Setelah sampai di warung tersebut terdakwa duduk di dalam warung, saat itu terdakwa hanya berdua saja dengan temannya namun

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian datang saksi MALAU disusul oleh korban MAHAPUTRA NAGASARIBU TARIGAN. Setelah duduk bersama diwarung tersebut korban terus melihat terdakwa dengan tatapan menantang dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa, sementara teman terdakwa yang juga duduk satu meja dengan terdakwa tidak pernah dituangi tuak oleh korban, sehingga terdakwa merasa bahwa korban sengaja ingin membuat terdakwa mabuk. Terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada korban : "BUKAN PERLOMBAAN MINUM TUAK INI" lalu dibalas dengan tertawaan saja oleh korban dan terus menuangkan tuak ke gelas terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa keluar dari warung dan berjalan ke Pos begal yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter untuk buang air kecil. Kemudian korban datang menyusul terdakwa dan menarik baju terdakwa dari arah belakang dan langsung meninju pipi kanan terdakwa lalu korban pun mengajak terdakwa untuk kembali ke warung sambil berkata kepada terdakwa : "AYOK KEMBALI KE WARUNG, DI SITU KITA SELESAIKAN NANTI" sehingga terdakwa mengikuti korban kembali ke warung untuk duduk lagi bersama dengan korban dan kembali minum tuak bersama. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil jaket warna kuning milik terdakwa dan memakainya kemudian terdakwa berjalan ke dapur untuk mengambil sebilah pisau, dan pisau tersebut terdakwa simpan di dalam kantung jaket yang terdakwa kenakan. Sekira pukul 23.45 wib terdakwa kembali ke warung tuak mahoni dan duduk bersama korban, BENGET dan MALAU.

Sekira pukul 00.30 wib BENGET dan MALAU pergi meninggalkan warung lalu JOSTEN KEMBAREN, DONI TUMANGGOR, dan ENDA TARIGAN datang bergabung duduk satu meja dengan terdakwa. Sekira pukul 01.30 wib korban mulai mabuk dan mulai tidur telentang di atas bangku kayu tempat korban sedang duduk. Melihat korban sudah tidur telentang di depan terdakwa. Sehingga sekira pukul 02.00 wib terdakwa langsung bangkit berdiri dari tempat terdakwa duduk sambil mengeluarkan pisau yang ada di kantong jaket terdakwa dan terdakwa buka sarung

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisaunya, lalu terdakwa berjalan menghampiri korban yang sedang tidur di depan terdakwa lalu menusukkan pisau yang terdakwa pegang ke dada korban hingga pisau tersebut tertancap seluruhnya ke dada kanan korban. Kemudian JOSTEN KEMBAREN yang melihat perbuatan terdakwa tersebut berusaha menarik terdakwa agar terlepas dari korban namun terdakwa tetap memegang pisau yang sudah tertancap di dada kanan korban dan terdakwa melihat JOSTEN KEMBAREN dan berkata kepadanya : "AWAS, BUKAN URUSAN KAM INI." dan JOSTEN KEMBAREN pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian terdakwa menarik pisau yang tertancap di dada kanan korban lalu korban berteriak "ADUH..." setelah itu terdakwa menyayat pipi kanan korban hingga tersobek. Selanjutnya terdakwa menikam leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali dan saat itu korban berteriak : "APA SALAHKU.?", namun terdakwa kembali menikam perut korban sebanyak satu kali dan korban berteriak : "ADUHH." dan dengan kondisi pisau yang masih menancap di perut korban terdakwa mendorong korban ke arah depan terdakwa agar korban terjatuh dari atas kursi tempat korban sedang tertidur sementara pisau nya terdakwa pegang dengan kuat hingga terlepas dari perut korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang warung dan melemparkan pisau yang terdakwa pegang tersebut ke belakang warung tersebut. Lalu terdakwa berjalan ke depan warung dan sambil mondar mandir di depan warung sambil terdakwa marah marah dengan berkata : "AKU MASUK PENJARA PUN DAH SIAP AKU." Kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju ke rumah nenek terdakwa lalu sekira pukul 03.00 wib terdakwa di antar oleh keluarga terdakwa ke Polsek agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/X/2023/RS Bayangkara tanggal 19 Oktober 2023 menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MAHAPUTRA NAGASARIBU kesimpulan telah diperiksa sesosok jenajah laki-laki yang dikenal tidak berhitam perawakan sedang, panjang

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan 158 cm berat badan 70 kg, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dahi sebelah kiri, wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas. Selaput lendir kelopak mata, selaput bibir, gusi, ujung jari dan kuku tangan dan kaki tampak pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai retak tulang bagian tengah dasar tengkorak kepala sisi kiri, resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher kiri, kulit bagian dalam dan otot dada, dinding pembuluh darah, nadi besar leher kiri, patah tulang iga kelima bagian bawah, patah tulang pangkal setentang tulang iga ketujuh, patah tulang dada bagian bawah, luka tembus pada selak iga kelima dan keenam, luka tembus pada selak iga kedelapan dan kesembilan bagian belakang, dijumpai robeknya pembuluh darah besar leher kiri, luka tembus pada paru kanan dan paru kiri, organ-organ dalam tampak pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian adalah luka tusuk pada leher yang menembus pembuluh darah leher, luka tusuk pada dada dan punggung yang menembus organ paru sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) dari KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 748/PID/2024/PT MDN. Tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Nomor 748/PID/2024/PT MDN. Tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 748/PID/2024/PT MDN. Tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEO PRANATA SINURAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **DEO PRANATA SINURAYA** menjalani pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BK 6528 AKZ, nomor Rangka : MH1JM8129PK276435, nomor mesin : JM81E2277776.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda nomor Q158.

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) jaket hoodie warna kuning yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang terdapat sobekan-sobekan kecil.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang ada bercak darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deo Pranata Sinuraya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BK 6528 AKZ, nomor Rangka : MH1JM8129PK276435, nomor mesin : JM81E2277776.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda nomor Q158.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) jaket hoodie warna kuning yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang terdapat sobekan-sobekan kecil.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang ada bercak darahnya.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 93/Akta.Pid.B/2024/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 29 Februari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 93/Akta.Pid.B/2024/PN Lbp, pada tanggal 13 Maret 2024 kepada Penuntut Umum, dan dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 93/Akta.Pid.B/2024/PN Lbp pada tanggal 7 Maret 2024 kepada Terdakwa, yang menerangkan bahwa telah diberitahu/diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding namun demikian Majelis Hakim tingkat banding yang juga sebagai judexfactie tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 29 Februari 2024, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan karena perbuatan Terdakwa dipandang sangat Sadis dan keji, terhadap korban maka oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini tidaklah dengan sendirinya dapat dijadikan hal yang meringankan untuk menjatuhkan pidana penjara yang terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 29 Februari 2024 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Deo Pranata Sinuraya tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2062/Pid.B/2023/PN Lbp, tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara kepada Terdakwa dengan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
 1. Menyatakan Terdakwa Deo Pranata Sinuraya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BK 6528 AKZ, nomor Rangka : MH1JM8129PK276435, nomor mesin : JM81E2277776.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda nomor Q158.
- Dikembalikan kepada terdakwa.**
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) jaket hoodie warna kuning yang ada bercak darahnya.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang terdapat sobekan-sobekan kecil.

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 748/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang ada bercak darahnya.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2024** oleh **JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

ttd

SYAMSUL BAHRI,, S.H., M.H.

ttd

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO, S.H.,